

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR: PER/3/M.PAN/3/2009

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang

- : a. bahwa Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Jabatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara Aparatur Nomor 34/KEP/M.PAN/3/2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Arsiparis;
 - b. bahwa sehubungan dengan hai tersebut, dipandang perlu mengatur kembali Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

- 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 14. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan. Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintan Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.
- 15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Üsul Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dengan surat Nomor KP.00/1651/2008, tanggal 3 Desember 2008;
 - 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K 26-30/V 5-10/93 tanggal 19 Januari 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN : PERATURAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

- 1. Arsiparis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- Arsiparis tingkat terampil adalah Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.

- Arsiparis tingkat ahli adalah Arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.
- Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kebijakan dan kegiatan pengelolaan arsip yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
- adalah 5. Kegiatan kearsipan kegiatan yang berkesinambungan dalam pengelolaan arsip secara manual dimulai dari proses dan/atau elektronik. penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan. penyusutan, akuisisi. preservasi dan pelestarian, publikasi, pelayanan, pembinaan, bimbingan dan supervisi, serta akreditasi dan sertifikasi kearsipan.
- 6. Arsip adalah informasi terekam/direkam (dokumen) dalam berbagai bentuk dan media, seperti kertas, audio visual, komputer/elektronik, dan sebagainya sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, badan pemerintahan, perusahaan, organisasi politik dan serta perorangan dalam rangka kemasyarakatan pelaksanaan kegiatannya.
- 7. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi dan disimpan selama jangka waktu tertentu untuk memenuhi kewajiban hukum atau transaksi kegiatan.....
- 8. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang sering digunakan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.
- Arsip inaktif adalah arsip dinamis yang jarang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dan telah selesai digunakan untuk pertanggungjawaban administratif.
- 10. Arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi dan

- dilestarikan di lembaga kearsipan sebagai memori kolektif bangsa.
- 11. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan.
- 12. Pendidikan adalah kegiatan unsur Arsiparis yang merupakan proses pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan melalui proses pembelajaran yang meliputi pendidikan formal (sekolah/akademik), pendidikan dan pelatihan (diklat) pra jabatan, diklat jabatan fungsional Arsiparis, diklat teknis kearsipan, diklat dasar kearsipan dan diklat peningkatan profesi Arsiparis.
- 13. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Arsiparis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
- 14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional Arsiparis adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Arsiparis.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Pasal 2

Jabatan fungsional Arsiparis termasuk dalam rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan.

Pasal 3

- (1) Arsiparis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.
- (2) Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Arsiparis adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis adalah Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (2) Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Arsiparis;
 - b. Penyusunan pedoman formasi jabatan Arsiparis;
 - c. Penetapan standar kompetensi jabatan Arsiparis;
 - d. Pengusulan tunjangan jabatan Arsiparis;
 - e. Sosialisasi jabatan Arsiparis serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Arsiparis;
 - g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Arsiparis dan penetapan sertifikasi:
 - h. Pengembangan sistem informasi jabatan Arsiparis;
 - i. Fasilitasi pelaksanaan jabatan Arsiparis;
 - j. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Arsiparis;
 - k. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Arsiparis; dan
 - I. Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Arsiparis.

A HAMA CALL DEC. BAB-IVADE ALTERIOS CIARIOS CITAR

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Arsiparis yang dapat dinilai angka kreditnya, adalah:

- a. Pendidikan, terdiri atas:
 - 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

- Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
- Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- b. Pengelolaan arsip, terdiri atas:
 - 1. Ketatalaksanaan kearsipan;
 - 2. Pengolahan arsip;
 - 3. Perawatan dan pemeliharaan arsip;
 - 4. Pelayanan kearsipan; dan
 - 5. Publikasi kearsipan.
- c. Pembinaan kearsipan, terdiri atas:
 - 1. Bimbingan dan supervisi kearsipan; dan
 - 2. Akreditasi dan sertifikasi kearsipan.
- d. Pengembangan profesi Arsiparis, terdiri atas:
 - 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kearsipan;
 - 2. Menyusun standar/pedoman kearsipan;
 - 3. Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan;
 - 4. Uji kompetensi;
 - 5. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kearsipan.
- e. Penunjang tugas Arsiparis, terdiri atas:
 - 1. Pengajar/pelatih di bidang kearsipan;
 - 2. Mengikuti bimbingan di bidang kearsipan;
 - Peran şerta dalam seminar/lokakarya di bidang kearsipan;
 - 4. Keanggotaan dalam organisasi profesi Arsiparis;
 - Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Arsiparis;
 - 6. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 - 7. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

- (1) Jabatan fungsional Arsiparis terdiri dari jabatan tingkat terampil dan jabatan tingkat ahli.
- (2) Jenjang jabatan Arsiparis tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Arsiparis Pelaksana.
 - b. Arsiparis Pelaksana Lanjutan.
 - c. Arsiparis Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Arsiparis tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Arsiparis Pertama.
 - b. Arsiparis Muda.
 - c. Arsiparis Madya.
 - d. Arsiparis Utama.
- (4) Jenjang pangkat Arsiparis tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Arsiparis Pelaksana:
 - Pengatur, golongan ruang II/c.
 - 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Arsiparis Pelaksana Lanjutan:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Arsiparis Penyelia:
 - __ 1. Penata, golongan ruang III/c...., __
 - Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Arsiparis tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Arsiparis Pertama:
 - Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- b. Arsiparis Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c.
 - Penata Tingkat i, golongan ruang lil/d.
- c. Arsiparis Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a.
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Arsiparis Utama:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Arsiparis untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI

-RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

- (1) Rincian kegiatan Arsiparis tingkat terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a., Arsiparis Pelaksana, yaitu:
 - Mencatat surat/naskah;
 - _2. Menyeleksi surat/naskah;
 - Melakukan pengeditan data base, penggabungan data kearsipan dan penyesuaian struktur ke dalam sistem aplikasi kearsipan;
 - 4. Membuat inventaris arsip berbahasa Indonesia;
 - 5. Melakukan penyimpanan dan penataan arsip;

- Melakukan restorasi/perbaikan arsip (penomoran arsip, menambal dan menyambung, menghilangkan debu, jamur dan kotoran lain, melakukan pengepresan arsip, penentuan bahan formula restorasi, dan mengeringkan arsip secara manual);
- Melakukan rewashing arsip film, mikrofilm, dan klise/negatif foto;
- 8. Melakukan recleaning arsip video;
- 9. Melakukan rewinding arsip rekaman suara;
- Melakukan perawatan (arsip tekstual, mikrofische, microfilm, film, video, negativ photo, rekaman suara/sejarah lisan);
- Melakukan alih media arsip kertas ke mikrofilm, mikrofische, dan CD;
- 12. Melakukan alih media arsip film ke Video atau CD;
- 13. Memberikan layanan arsip konvensional;
- 14. Melaksanakan kegiatan publikasi arsip pandang dengar melalui media elektronik sebagai pengumpul bahan;
- 15. Mengumpulkan bahan pameran kearsipan;
- b. Arsiparis Pelaksana Lanjutan, yaitu:
- -----1. Mengarahkan surat/naskah;
 - 2. Mengendalikan surat dan memantau tindak lanjut surat;
 - 3. Melakukan entri data ke komputer;
 - Melakukan monitoring penggunaan aplikasi sistem informasi kearsipan;
 - Menyusun rencana pemberkasan arsip aktif;
 - Memberkaskan arsip aktif;
 - 7. Membuat daftar arsip aktif;
 - 8. Membuat daftar arsip inaktif;
 - 9. Membuat daftar isi berkas;
 - 10. Melaksanakan penyeleksian hasil penilaian arsip inaktif yang akan disusutkan;

- 11. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa Indonesia;
- 12. Menyusun informasi arsip pandang dengar beridentitas (film, video, gambar statik, rekaman suara);
- 13. Membuat daftar arsip kartografi;
- 14. Menyeleksi arsip yang akan direstorasi (arsip konvensional, film, video, rekaman suara/sejarah lisan dan kartografi);
- 15. Menyeleksi arsip foto yang akan dialihmediakan (Klise/foto negatif yang akan dicetak, positif yang akan direpro/discan);
- 16. Melakukan alih media arsip Video ke Video dan CD/ DVD;
- 17. Melakukan alih media arsip foto ke kertas foto dan CD:
- 18. Melakukan alih media arsip audio (rekaman suara/ sejarah lisan) ke kaset dan CD;
- 19. Melakukan konversi media simpan arsip elektronik;
- 20. Melakukan alih format arsip elektronik;
- 21. Melakukan pemindaian (scanning);
- 22. Memberikan layanan arsip (film, video, rekaman suara, kartografik dan gambar statik);
- 23, Memberikan layanan alih media arsip konvensional;
- 24. Melaksanakan kegiatan publikasi arsip pandang dengar melalui media elektronik sebagai penatagambar;......
 - 25. Menyeleksi materi/bahan pameran kearsipan;
 - 26. Memberikan bimbingan arsiparis yang berkaitan dengan jabatan fungsional arsiparis;
- c. Arsiparis Penyelia, yaitu:
 - 1. Melakukan pemantauan pengelolaan arsip;
 - 2. Melakukan kontrol sistem akses arsip elektronik;

- Melakukan peliputan kegiatan kedinasan yang menghasilkan arsip (audio, video dan foto);
- 4. Membuat daftar arsip statis;
- 5. Membuat inventaris arsip berbahasa Indonesia;
- 6. Membuat inventaris arsip berbahasa Asing atau berbahasa daerah;
- 7. Membuat ikhtisar khasanah arsip;
- 8. Melakukan transliterasi arsip paleografi/huruf asing;
- Menyusun informasi arsip pandang dengar tidak beridentitas (film, video, gambar statik, rekaman suara);
- 10. Membuat indeks arsip pandang dengar (film, video, gambar statik, rekaman suara);
- 11. Membuat daftar arsip pandang dengar beridentitas (film, video, gambar statik, rekaman suara);
- 12. Membuat daftar arsip pandang dengar tidak beridentitas (film, video, gambar statik, rekaman suara);
- 13. Membuat denah dan peta lokasi penyimpanan arsip;
- 14. Melakukan kegiatan restorasi/perbaikan arsip;
- 15. Melakukan penilaian terhadap hasil restorasi dan perawatan arsip/alih media (quality control);
- 16. Memeriksa integritas berkas yang digunakan dalam layanan;
- 17. Memberikan layanan alih media arsip media baru;
- 18. Melakukan penerbitan tematik bahan kearsipan;
- 19. Menyusun katalog pameran kearsipan;
- 20. Membuat representasi informasi/caption;
- Memberikan panduan pada pameran kearsipan;
- 22. Menyusun materi bimbingan teknis kearsipan;
- 23. Memberi layanan konsultasi penyusunan dan persetujuan sistem pengelolaan arsip;

- (2) Rincian kegiatan Arsiparis tingkat ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Arsiparis Pertama, yaitu:
 - 1. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
 - Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa Indonesia;
 - Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa asing atau berbahasa daerah;
 - 4. Membuat inventaris arsip perseorangan;
 - 5. Menilai senarai/daftar arsip;
 - 6. Mengedit hasil liputan dalam rangka akuisisi;
 - 7. Menyusun rencana penyimpanan arsip;
 - 8. Monitoring dan evaluasi terhadap fisik arsip;
 - 9. Melakukan penilaian arsip yang telah direstorasi;
 - 10. Melakukan laminasi arsip peta;
 - Melakukan penilaian arsip yang akan dialihmedia/alih format;
 - 12. Memberikan layanan konsultasi aplikasi sistem kearsipan;
 - 13. Menyusun unjuk citra (display pameran kearsipan);
 - 14. Melaksanakan supervisi kearsipan dinamis/statis;
 - b. Arsiparis Muda, yaitu:
 - 1. Menilai arsip yang akan disusutkan;
 - Membuat daftar arsip statis selain berbahasa Indonesia;
 - 3. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa Indonesia;
 - 4. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa asing atau berbahasa daerah;
 - Membuat inventaris arsip perseorangan;
 - 6. Menilai hasil transliterasi arsip;
 - 7. Menilai hasil transkripsi arsip;
 - Membuat evaluasi rekaman suara wawancara sejarah lisan;

- 9. Membuat pengujian dasar arsip audio visual;
- Menilai hasil peliputan dalam rangka akuisisi yang menghasilkan arsip;
- Menilai pedoman layanan informasi pameran kearsipan;
- 12. Menilai pedoman layanan informasi/bahan kearsipan;
- 13. Melaksanakan kegiatan publikasi arsip pandang dengar melalui media elektronik sebagai penulis naskah;
- 14. Merancang penyelenggaraan pameran kearsipan;
- 15. Memberikan bimbingan dan konsultasi kearsipan dinamis/statis
- 16. Melakukan penelaahan konsep/rancangan JRA dalam rangka persetujuan tiap subyek/bidang/ kelompok yang sudah mempunyai pedoman.
- c. Arsiparis Madya, yaitu:
 - Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa Indonesia;
 - Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa asing atau berbahasa daerah;
 - 3. Membuat inventaris arsip perseorangan;
 - Memberikan layanan konsultasi pengenalan sumber/ pengenalan khasanah arsip;
 - 5. Memberikan layanan jasa penelusuran arsip;
 - 6. Memberikan layanan advokasi bidang kearsipan;
 - Menyusun naskah apresiasi kearsipan;
 - 8. Melakukan apresiasi kearsipan;
 - Melaksanakan kegiatan publikasi arsip pandang dengar melalui media elektronik sebagai sutradara/ pengarah dan sebagai penyunting;

- Melaksanakan konsultasi kearsipan dalam rangka publikasi;
- 11. Membuat evaluasi penyelenggaraan pameran;
- 12. Menilai naskah penerbitan sumber arsip;
- Menyusun materi bimbingan dan konsultasi kearsipan dinamis/statis;
- Menyusun evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi kearsipan;
- 15. Memberikan konsultasi penyusunan sistem pengelolaan arsip;
- 16. Memberikan layanan penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) tiap subyek/bidang/kelompok;
- 17. Melakukan penelaahan konsep/rancangan JRA dalam rangka persetujuan/pertimbangan tiap subyek/bidang/kelompok yang belum memiliki pedoman;
- 18. Melakukan akreditasi unit dan lembaga kearsipan, penyelenggaraan diklat kearsipan;
- 19. Melakukan sertifikasi SDM kearsipan;
- d. Arsiparis Utama, yaitu:
 - 1. Menilai inventaris arsip;
 - 2. Melakukan penyajian informasi khasanah kearsipan;
 - 3. Melakukan pelayanan pengujian sistem kearsipan;
 - Melakukan layanan pengujian reliabilitas dan otensitas arsip;
 - 5. Menilai petunjuk pelacakan arsip/sumber arsip;
 - Melakukan penerbitan tematik bahan kearsipan/naskah sumber arsip;
 - 7. Menilai kegiatan publikasi arsip pandang dengar melalui media elektronik:
 - 8. Menilai hasil supervisi/pengawasan kearsipan;
 - Menyusun adan atau menyempurnakan materi uji kompetensi/parameter penilaian;

- Mengevaluasi pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi kearsipan; dan
- (3) Arsiparis Pelaksana sampai dengan Arsiparis Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip, kegiatan pembinaan kearsipan, kegiatan pengembangan profesi dan kegiatan penunjang tugas Arsiparis, diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (4) Arsiparis Pertama sampai dengan Arsiparis Utama yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip, kegiatan pembinaan kearsipan, kegiatan pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang tugas Arsiparis, diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Arsiparis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Arsiparis yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Arsiparis yang melaksanakan tugas Arsiparis satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- Arsiparis yang melaksanakan tugas Arsiparis satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama 100 % (seratus persen) dari angka kredit

setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:
 - a. Pendidikan:
 - b. Pengelolaan arsip;
 - c. Pembinaan kearsipan; dan
 - d. Pengembangan profesi kearsipan.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Arsiparis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Arsiparis dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat untuk:
 - a. Arsiparis tingkat terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
 - b. Arsiparis tingkat ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1) atau Diploma IV adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
 - c. Arsiparis tingkat ahli dengan pendidikan sekolah
 Pascasarjana (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam

- Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini; dan
- d. Arsiparis tingkat ahli dengan pendidikan sekolah Doktor (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari diklat, pengelolaan arsip, pembinaan kearsipan dan pengembangan profesi; dan
 - b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

- (1) Arsiparis yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Arsiparis pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

- (1) Arsiparis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Arsiparis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi

- Arsiparis Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan paling kurang 16 (enam belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Arsiparis Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib mengumpulkan paling kurang 18 (delapan belas) angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

- (1) Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang "III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Arsiparis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pāsal 16

- (1) Arsiparis yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kearsipan, diberikan angka kreditnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) untuk penulis utama dan 25 % (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 40 % (empat puluh persen) untuk penulis utama dan 20 % (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Arsiparis wajib mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Arsiparis dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Arsiparis yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
 - a. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau pejabat eselon I lain yang ditunjuk bagi Arsiparis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Arsiparis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan instansi lain.
 - b. Direktur Akreditasi dan Profesi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia bagi Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang bekerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- c. Kepala Badan/Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan Provinsi bagi Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi.
- d. Kepala Badan/Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan Kabupaten/Kota bagi Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota.
- e. Pimpinan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan instansi pusat di luar Arsip Nasional Republik Indonesia (paling rendah eselon II) bagi Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis Muda, pangkat Penata Tingkat J, golongan ruang III/d di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Tingkat Pusat bagi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

- b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis unit kerja Arsip Nasional Republik Indonesia bagi Direktur Akreditasi dan Profesi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
- c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Provinsi bagi Kepala Badan/Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Kabupaten/Kota bagi Kepala Badan/Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- e. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis instansi pusat di luar Arsip Nasional Republik Indonesia bagi pimpinan unit kerja instansi pusat di luar Arsip Nasional Republik Indonesia yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan (paling rendah eselon II), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

- (1) Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Arsiparis.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Arsiparis.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Arsiparis yang dinilai;

- b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Arsiparis; dan
- c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Arsiparis, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Arsiparis.

- (1) Apabila Tim Penilai instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Arsiparis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Arsiparis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (3) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Arsiparis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

- (1) Masa jabatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk aramasa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Arsiparis ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis.

Pasal 23

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:

- a. Direktur Akreditasi dan Profesi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepala Badan/Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan Provinsi, Kepala Badan/Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Unit Kerja yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan di Instansi Pusat di luar Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, untuk angka kredit Arsiparis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Arsiparis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- b. Pimpinan unit kerja pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan (paling rendah eselon III) kepada Direktur Akreditasi dan Profesi Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk angka kredit Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- c. Pimpinan unit kerja pelayanan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan (paling rendah eselon III) kepada Kepala Badan/Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan Provinsi untuk

- angka kredit Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi.
- d. Pimpinan unit kerja pelayanan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan (paling rendah eselon III) kepada Kepala Badan/Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota.
 - Pimpinan unit kerja pelayanan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan (paling rendah eselon III) kepada pimpinan unit kerja instansi pusat di luar Arsip Nasional Republik Indonesia yang tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan (paling rendah eselon II), untuk angka kredit Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan instansi pusat di luar Arsip Nasional Republik Indonesia.

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Arsiparis yang bersangkutan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

Pasal 25

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Arsiparis adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Arsiparis tingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijasah Diploma III bidang kearsipan; atau
 - Berijazah Diploma III bidang ilmu lain sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Arsiparis;
 - c. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Arsiparis tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang kearsipan;
 atau
 - b. Berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang ilmu lain sesuai kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Arsiparis;
 - c. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan yang dilakukan untuk

- mengisi lowongan formasi jabatan Arsiparis melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (4) Kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b sebelum diangkat harus mengikuti dan lulus diklat pengangkatan dalam jabatan fungsional Arsiparis.

Di samping syarat sebagaimana dimaksud Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Arsiparis dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Arsiparis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Arsiparis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Arsiparis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Arsiparis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Arsiparis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Pasal 28

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Arsiparis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 ayat (1) dan ayat (2);
- b. Memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang2 (dua) tahun;
- c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- d. Telah mengikuti dan lulus diklat pengangkatan dalam jabatan fungsional Arsiparis yang dipersyaratkan; dan
- e. Setiap unsur penilaian prestasi pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

- (1) Arsiparis tingkat terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Arsiparis tingkat ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tersedia formasi untuk jabatan Arsiparis tingkat ahli;
 - b. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Arsiparis tingkat ahli; dan
 - c. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Arsiparis tingkat terampil yang akan beralih menjadi Arsiparis tingkat ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari unsur utama ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.

BABIX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

- (1) Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis Utama, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Arsiparis Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatan apabila dalam waktu satu tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Arsiparis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatan apabila dalam waktu satu tahun sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok.
- (4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Arsiparis dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: .
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Arsiparis;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

- (1) Arsiparis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Arsiparis.
- (2) Arsiparis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, d, dan e dapat diangkat dalam jabatan Arsiparis.
- (3) Arsiparis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Arsiparis apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Arsiparis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Arsiparis apabila berusia setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Arsiparis yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 32

Arsiparis diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 30 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
- c. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Arsiparis sebagaimana dimaksud Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Arsiparis yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 35

Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b dan telah lulus pendidikan dan pelatihan pengangkatan arsiparis sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini dapat diangkat dalam jabatan fungsional arsiparis selama-lamanya 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini dengan pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c

Pasal 36

Pegawai Negeri Sipil yang sudah menduduki jabatan Arsiparis Pelaksana dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini tetap diberikan jabatan sebagai Arsiparis Pelaksana.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan 09/KEP/M.PAN/2/2002 Aparatur Negara Nomor Fungsional Arsiparis Angka Kreditnya Jabatan dan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan **Aparatur** Negara Nomor 34/KEP/M.PAN/3/2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2009



LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

NOMOR: PER/3/M.PAN/3/2009 TANGGAL: 10 MARET 2009

RINCIAN BUTIR KEGIATAN ARSIPARIS TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

PENDIDIKAN A Pendidikan aekolah B Pendidikan dan pelathan teknis 1 il fungslonal dibidang kearsipan 2 il fungslonal dibidang kearsipan 3 il fungslonal dibidang kearsipan 3 il fungslonal dibidang kearsipan 1 il pendidikan dan pelathan KEGIATAN A Ketatalaksanaan kearsipan 1 il fungslonal dibidang kearsipan 1 il fungslonal dibidang kearsipan 2 il formal dan pelathan pendidikan dan pelathan pendidikan dan pelathan pendidikan dan pelathan 1 il formal dan pelathan 1 il formal dan pelathan 1 il formal dan pelathan 2 il formal dan pelathan 2 il formal dan pelathan 4 il formal dan pelathan 2 il formal dan pelathan 4 il formal dan pelathan 2 il formal dan pelathan 4 il formal dan pelathan 2 il formal dan pelathan 4 il	SATUAN HASIL ANGKA KREDIT PELAKSANA	2 9 2	j ijazah 60 Semua jenjang	Sertifikat 15 Semua Jenjang	Sertifikat 9 Semua jenjang	Sertifikat 6 Semua jenjang	Sertifikat 3 Semua jenjang	Sertifikat 2 Semua jenjang	1	Sertifikat 1,5000 -			Naskah 0,0001 A.Pelaksana	Naskah 0,0004 A. Pelaksana	Naskah 0,0001 A. Pelaksana Lanjutan	Surat/Naskah 0,0025 A. Pelaksana Lanjutan	Nomor 0,0015 A. Pelaksana Lanjutan	Nomor 0,0003 A Pelaksana	Laporan 1,2000 A. Pelaksana Lanjutan	ellaving A 05200	0 1600	20010		Kaset 0,0020 A. Penyelia	Kaset 0,0100 A. Penyelia	Lembar 0,0050 A. Penyelia	taporan 0.3200 A. Pelaksana Lanjutan	-
PENDIDIKAN 2 3 PENDIDIKAN A Pendidikan sekolah B Pendidikan dan pelathan teknis fungsional dibidang kearsipan prajabatan KEGIATAN A Ketatalaksanaan kearsipan B Pendidikan dan pelathan teknis i C Pendidikan dan pelathan prajabatan i C Pendidikan dan pelathan teknis i C Pendidikan tekn	BUTIR KEGIATAN	*	Diploma III	1 Lamanya 961 Jam atau lebih	-	 -	╒	┞	╌	Prajabatan Golongan II					c Mengarahkan surat/naskah	-	-		T	7	7			1		c Foto	1 Menyusun rencana pemberkasan arsip aktif	
PENDIDIKAN A KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP	SUB UNSUR	3		Pendidikan dan pelatihan teknis	fungsional dibidang kearsipan			-	-		prajabatan		-									•	•				Pengolahan arsip	
			∢	æ						υ		⋖						·········									8	
9 □ □ □		2	PENDIDIKAN								╗		PENGELOLAAN ARSIP															



Daftar 0 Daftar 0 Daftar 0 Daftar 0 Inventaris ah Inventaris ah Inventaris an Inventaris an Inventaris an Inventaris an Inventaris	UNSUR SUB UNSUR	SUB UNSU	œ		BUTIR KEGIATAN S.	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA 7
Daftar 0,3000 A Daftar 0,6000 A Daftar 0,0000 A Daftar 0,0		3	Г	=	Membuat daftar arsin aktif setian 100 nomor	Caffer	0 1600	A Delaborational Landings
Daftar 0,3000 A 1 Daftar 0,6000 A 1 Daftar 0,0000 A 1 Daftar 0,9000 A 1 Daftar 1 Da	Т	Т	Т	=	lembuat daftar arsip inaktif		2001	O CHANGE CONTRACT
Daftar 0,6000 A Daftar 0,2000 A Daftar 0,2000 A Daftar 0,9000 A Daftar 0,9000 A Daftar 1			1	1	a teratur setiap 100 nomor	Daftar	0,3000	A. Pelaksana Lanjutan
Dafter 0,2000 P Laporan 0,0800 P C C C C C C C C C	_1	_1	_1	-	b Itdak teratur setiap 100 nomor	Daftar	0,6000	A. Pelaksana Lanjutan
Inventaris	- S			_			0,2000	A. Pelaksana Lanjutan
Inventaris	9			~	-	l	0,0800	A. Pelaksana Lanjutan
Inventaris 1	Т-	Т-	Т-	╀╾	Membuat daftar arsip statts setiap 100 nomor	Daftar	0,9000	A. Penyelia
Inventaris	8	Т	Т	1	fembuat inventaris arsip organisasi berbahasa Indonesia			
sh Inventaris ah Inventaris ah Inventaris an				· .	Kategori I : Dikerjakan secara perorangan, Volume berkisar I - 5 meter linier, dan memerlukan waktu nonwalesan 1 hulan	Inventaris		A. Pelaksana Lanjutan
ah Irventaris 6 6 8 3 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1 = 3	1 =3	<u>;</u>		b Kategori 2: Dikerjakan secara Tim kerja dengan jumlah	Inventaris		
ah Irventaris 5 5 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	, m I		. ::	. ::		, ,		
ah Inventaris 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							9	A. Penyelia
ah Irventaris 1,200 n		-			Anggota		3	A. Pelaksana Lanjutan
ah Irventaris 10 10 5 5 7 ah Inventaris an		I =				-	1,200	A. Pelaksana
ah Inventaris 18 an 10 an 2 an 2 an 3 an 2 an 2 an 2 an 2 an 2 an 24	-				u	Inventaris		
ah Inventaris 5	-	-					10	A. Penyelia
ah Inventaris 2 an - 18 an - 18 3,600 lah Inventaris 3,600 an - 24 - 24							2	A. Pelaksana Lanjutan
ah Inventaris an : 9 : 9 : 9 : 9 : 9 : 18 : 9 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18			1				2	A. Pelaksana
18 9 3,600 ah Inventaris an - 24		:5.	-		d Kategori 4: Dikerjakan secara Tim kerja dengan jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan narasumber, Volume berkisar antara 176 - 315 meter linier, dan memerlukan waktu penyelesalan 9 bulan	Inventaris		
9 3,600 Inventaris 3,600 an Inventaris 3,600					Anggota		18	A. Penyelia
3,600 an Inventaris an - 24 - 24							6	A. Pelaksana Lanjutan
an Inventaris an 24							3,600	A. Pelaksana
12		-	-		e Kategori 5: Dikerjakan secara Tim kerja dengan jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan narasumber, Volume berkisar antara 316 - 420 meter linier, dan memerlukan waktu penyelesalan 1 tahun	Inventaris	Mass	
12					Anggota	٠	24	A. Penyelia
at inventaris arsip organisasi berbahasa asing atau asa daerah '							12	A. Pelaksana Lanjutan
	6	6	σ.		Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa asing atau berbahasa daerah			



PELAKSANA	7	A. Penyelia		A. Penyelia		A. Penyelia			A. Penyella	A. Penyelia	A. Penyelia			A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan			A. Penyelia	A. Penyelia	A. Penyelia	A. Penyelia			A. Penyelia	A. Penyelia	A. Penyelia	A. Penyelia		
ANGKA KREDIT	9			12		18			24	2,4	0090'0			0,0800	0,0800	0,0050	0,0400			0,3200	0,3200	0,0200	0,1600			0,0100	0,0100	0,0100	0,0100		
SATUAN HASIL	5	Inventaris	Inventaris		Inventaris		· Inventaris		-	Tema/Buku	Lembar			Can/Reel	. Kaset ;	Lembar/Ekspose	Kaset			Can/Reel	Kaset :	Lembar/Ekspose	Kaset			Can/Ree	Kaset	Lembar/Ekspose	Kaset '		
BUTIR KEGIATAN	*	a Kategori 1 : Dikerjakan perorangan, Volume berkisar 1 - 5 meter linier, dan memerlukan waktu penyelesalan 2,5 hulan	b Kategori 2 : Olkerjakan secara Tim kerja dengan jumlah anggota maksimal 5 orang, Volume berkisar antara 60- 125 meter linier, dan memerlukan waktu penyelesalan 6 bulan	Anggota	c Kategori 3 : Dikerjakan secara tim kerja dengan jumlah anggota maksimal 7 orang ,dengan narasumber, volume berkisar antara 1.26 - 1.67 meter linier, dan memerlukan waktu perwelesalan 9 bulan	Anggota	d Kategori 4 : Dikerjakan secara tim kerja dengan jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan narasumber, volume	168 meter linier keatas, dan memerlukan waktu penyelesalan 12 bulan	Anggota	10 Membuat ikhtisar khasanah arsip	11 Melakukan transilterasi arsip paleografi/hurup asing	12 Menyusun informasi arsip pandang dengar beridentitas	a ctra bergerak	- film	- vydeo	b Gambar statik		13 Menyusun informasi arsip pandang dengar tidak beridentitas	a ctra bergerak	-flm	- video	b Gambar stadik	4	14 Membuat Indeks arsip pandang dengar	a dtra bergerak	- f	- video	b Gambar statik		15 Membuat daftar arsip pandang dengar beridentitas sedap 100 nomor	a ctra bergerak
SUB UNSUR	3	-	<u> </u>								-	.*1			¥:			-			•										
UNSUR	2																														
NO.	1																														



PELAKSANA	7	A. Penyelia	A. Penyelia	A. Penyelia	A. Penyelia			A. Penyelia	A. Penyelia	A. Penyelia	A. Penyelia	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana	A. Penyelia		Pelaksana Lanjutan		A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan		A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Penyelia		A. Pelaksana	A. Pelaksana
ANGKA KREDIT	9	3	3	e	3			4	4	4	4	2	0,0400	0,6000		0,0025		0,0025	0,0035	0,0016	0,0250	0,0017		0,0120	0,0007	0,00033	0,00033	0,0008	9000'0	0,0100		0,0160	0,0080
SATUAN HASIL	2	Nomor	Nomor	Nomor	Nomor			Nomor	Nomor	Nomor	Nomor	Daftar .	Laporan	Laporan/denah		berkas		Can/Reel	Kaset :	Lembar/Ekspose	Piringan/Kaset	Lembar		- Bundel/jilid	Lembar	Lembar	Lembar	Formula	Lembar	- Bundel/jilid		Reel	Reel
BUTIR KEGIATAN	4	- film	- video	b Gambar statik	C Rekaman suara	16 Membuat daftar arsip pandang dengar tidak beridentitas setiap 100 nomor	a ctra bergerak	- film	- video	b Gambar statik	c Rekaman suara	17 Membuat daftar arsip kartografik: (pemilahan, mendeskripsi, menyusun skema, mengelompokkan, menyusun dalam daftar) setap 100 nomor)	Melakukan penyimpanan dan penataan arsip setiap 100 nomor	2 Membuat denah dan peta lokasi penyimpanan arsip	Ι_	a tekstual/korvensional	b media baru	- film	- video	- Gambar statik	- Rekaman suara/ sejarah lisan	c Kartografi.	Melakukan kegiatan restorasi/perbaikan arsip (laminasi, enkapsulasi, leafcasting) meliputi tahapan:	a penomoran arsip	· b menambal dan menyambung	c menghilangkan debu, jamur dan kotoran lain	d Melakukan pengepresan arsip	e penentuan bahan formula restorasi	f Mengeringkan arsip secara manual	g Mengeringkan dengan vacum dry chamber	5 Melakukan rewashing arsip:	a film	b microfilm
SUB UNSUR	3					, · 4	-						C Perawatan dan pemeliharaan kearsipan						٠.		-		· -			•							
UNSUR	2												<u> </u>																		_		
																																	\dashv



PELAKSANA	7	A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Pelaksana		A. Penyelia		A. Penyelia	A. Penyelia	A. Penyella	A. Penyelia	A. Penyella		A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Pelaksana		A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan		A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Pelaksana	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan	
ANGKA KREDIT	9	0,0010	0,0000	0,0020		0,0020		0,0050	0,0050	0,0020	0,0050	0,0020		0,0025	0,0025	0,0025	0,003	0,0025	0,0017	0,0200		0,0075	0,0050	0,0050		0,0800	0,0800	0080′0	0,0020	0,0100	0,0050	0,0100	0,0050	0,0050	0,0025	
SATUAN HASIL	5	Lembar	Kaset	Kaset	-	Lembar		Keping/Reel	Can/Reel	Ekspose	Piringan/Kaset	Lembar		Berkas	Ekspose	Rol	Can/Reel	Reel/Kaset	Lembar	Piringan/Kaset		Bispose	Lembar	Lembar		Bundel/jilid	Bundel/jilid	Prudel/Jilid	Red	. Kaset	Lembar	Kaset	- Laporan	Laporan	r Tlap Lembar s	
BUTIR KEGIATAN	**	c kitse/ negatif foto	Melakukan Recleaning arsip video per 100 kaset	Melakukan Rewinding arsip rekaman suara	Melakukan penilalan terhadap hasii restorasi dan perawatan arsip/alih media (quality control)	a Tekstual/Konvensional	b Media Baru	EIJ.	- Citra Bergerak	- Gambar' static	- Rekaman suara/sejarah lisan	c Kartografi	Melakukan perawatan	a tekstual	b Mikrofische	c Microfilm	d film	e video	f Negative foto	g Rekaman suara/sejarah lisan	Menyeleksi arsip foto yang akan dialihmediakan	a Kitse/Foto negatif yang akan dicetak	 b Posttf yang akan direpro/discan 	c Foto positif/gambar yang akan dibuat foto negatif/kilse	Melakukan alih media arsip kertas ke:	a Microfilm	b Mikrofische	၆	Melakukan alihmedia arsip film kevideo dan CD	Melakukan alihmedia arsip video ke video dan CD/DVD	Melakukan alih media arsip foto ke kertas foto dan CD	Melakukan alih media arsip Audio (rekaman suara/sejarah lisan) dari kaset ke Cip	Melakukan konversi media simpan arsip elektronik		18 Melakukan pemindalan (scanning)	a Surat/naskah
			9	7	8					_			6								ន		···		Ξ				77	ជ	14	51	16	17	7	_
SUB UNSUR	3			===							-			·					T.	c					-									•		
UNSUR	2																																			
NO.	1					_																														

任

PELAKSANA	7				A. Pelaksana	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana Lanjutan	A. Penyelia		A. Pelaksana Lanjutan	A. Penyelia	A. Penyelia		A. Pelaksana	A. Pelaksana Lanjutan	A. Pelaksana	A. Pelaksana Lanjutan	A. Penyelia	A. Penyelia	A. Penyelia	A. Penyelia	A. Pelaksana Lanjutan	A. Penyelia		Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang
ANGKA KREDIT	9				0,004	0,0200	0,0100	0,0001	0,0200		0,0100	0,1000	4,8000		0,4800	0006'0	0,0080	0,0100	0,0400	0,0400	0,1200		0,0200	0,1000	. 17	12,5000	g		8	4
SATUAN HASIL	5				Nomor	Nomor	Buah	Nomor	Nomor		Lembar	Kaset/rool	Buku		Judul	Judul	Nomor	Nomor	Nomor	Caption	Perhari	Naskah	- Laporan	Tap kali		puku	naskah		Buku	Naskah
BUTIR KEGIATAN	+	b Peta/gambar tehnik/poster	c Foto	Memberikan layanan Arsip	a Konvensional	b Film dan video	c Rekaman Suara, Mikrofilm	d Kartografi dan gambar statik	Memeriksa integritas berkas yang digunakan dalam layanan	Memberikan layanan alih media	a Arsip konvensional	b Arsip media baru/Audiovisual	Melakukan Penerbitan Tematik Sumber Kearsipan	Melaksanakan kegiatan publikasi arsip pandang dengar melakui media elektronik	a Menjadi pengumpul bahan	b Penata gambar	Mengumpulkan bahan pameran kearsipan	Menyeleksi materi/bahan pameran kearsipan	Ξ	Σ	Memberikan panduan pada pameran kearsipan	Menyusun materi bimbingan teknis kearsipan	Memberikan bimbingan Arsiparis yang berkattan dengan Jabatan fungsional Arsiparis	Memberikan layanan konsultasi penyusunan dan persetujuan sistem Pengelolaan Arsip	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasili penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kearsipan yang dipublikasikan.	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	b Dalam majalah Ilmiah yang diakui oleh LIPI	Surv B	a. Dalam bentuk buku	b. Dalam berituk makalah
SUB UNSUR	3			Pelayanan kearsipan					2	E			Publikasi kearsipan 1	2	-		<u> </u>	*	8	9		Nearsipan dan supervisi I kearsipan	2	E	Membuat karya tulis/karya ilmiah 1 di bidang kearsipan		- 3×		-	
UNSUR	7			۵									υ υ									PEMBINAAN A			PENGEMBANGAN A PROFESI ARSIPARIS					

		· · · · ·		_		_	_	r			_				···						T -				_	4
PELAKSANA	7		Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua Jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua Jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang		Semua Jenjang	Semua jenjang	Semua Jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang
ANGKA KREDIT	9		8	4		7,5000	3,5000	2	2,5000	6,5000	1		7	1,5000	-1	3	1,5000	0,1500	0,0400	1		3	2	1		1,5000
SATUAN HASIL	S		Buku	Naskah		Buku ·	Makalah	Karya	. Naskah.		Sertifikat		Buku	Majalah		Buku	Naskah	Tap Lembar	2 Jam pelajaran	Sertifikat/ surat.ket		Kali	Kall	Kali		Kali
BUTIR KEGIATAN	+	Mem Ilmial diput	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara naslonal	b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Mem Itmia	a Dalam bentuk buku	b Dalam bentuk makalah		Menyampalkan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan limlah di bidang kearsipan pada pertemuan limlah	Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapatkan	Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan yang dipublikasikan dalam bentuk :	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara naslonal	b Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang	Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan yang tidak dipubilikasikan dalam bentuk :	a Buku	b Makalah	Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang kearsipan yang dimuat dalam penelitian	Mengajar/melath pada pendidikan dan pelathan kearsipan	Mengikuti bimbingan kearsipan	Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai :	a Pemrasaran	b [Pembahas/ moderator/ narasumber	े c Peserta	Σ E	a Ketua
SUB UNSUR	æ	E .	÷ ·		1	1.		10		B Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan	C Uji Kompetensi	D Penerjemahan / penyaduran buku 1 dan bahan lainnya di bidang	kearsipan			,		3	A Pengajar/pelath di bidang kearsipan	B Mengikuti bimbingan di bidang kearsipan	C Peran serta dalam 1	seminar/lokakarya di bidang	Kearsipan -	yı .		
	- 1									<u></u>	U	^							⋖							\dashv
UNSUR	2																		PENUNJANG TUGAS ARSIPARIS							

R

NA NA		jang		jang	jang	jang		jang	jang	njang		ıjang	njang	njang			njang	itang
PELAKSANA	7	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua Jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua Jenjang			Semua jenjang	Semua tentang
ANGKA KREDIT	9	1		1	0052'0	0,0400		3	7	1		3	2	1			3	5
SATUAN HASIL	5	Kali		Tahun	Tahun	DUPAK		Sertifikat/Piagam	Sertifikat/Piagam	Sertfikat/Piagam		Sertfikat/Piagam	Sertifikat/Piagam	Sertffkat/Plagam			ijazah	Hazah
BUTIR KEGIATAN	4	b Anggota	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :	a Ketua/Wakii ketua	b Anggota	Menjadi anggota Tim Penilai	1 Penghangaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya	a 30 (tiga puluh) tahun	b 20 (dua puluh) tahun	c 10 (sepuluh) tahun	2 Mengikuti lomba kearsipan	a Sebagai Pemenang Tingkat Nasional/Internasional	b Sebagai Pemenang Tingkat Instans/Propinsi	c Sebagai Pemenang Tingkat Kabupaten/Kota	Memperoleh ijazah lain yang tidak sesual dengan bidang	tugasnya:	a Diploma III	b Sartana (S1)/Dinfoma IV
SUB UNSUR	3		Keanggotaan dalam organisasi	profesi Arsiparis	<u>:</u>	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Arsiparis	Perolehan penghargaan/tanda	jasa			1				Perolehan gelar kesarjanaan	lainnya		
			a			ш	ш								ၒ			_
UNSUR	2																	
NO. UNSUR	1 2																	



LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

NOMOR: PER/3/M.PAN/3/2009 TANGGAL: 10 MARET 2009

RINCIAN BUTIR KEGIATAN ARSIPARIS TINGKAT AHLI

DAN ÁNGKA KREDITNYA

	PELAKSANA	7	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	•		A. Pertama	A. Muda	A. Muda							A. Muda	A. Pertama				A. Madva	A. Muda	A. Pertama
	ANGKA KREDIT	9	200	150	100	15	6	9	3	2	H	2		0,4500	0,0020	2							10	5				27	, 18 A	6
	- SATUAN HASIL	5	Ijazah	Ijazah	, Ijazah	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	, Sertifikat	-	Daftar	Nomor	Daftar			Inventaris			-			Inventaris					
	BUTIR KEGIATAN	4	1 Doktor (S3)	2 Pasca Sarjana (S2)	3 Sarjana (S1)/Diploma IV	1 Lamanya 961 Jam atau lebih	2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam	3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam	4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam	5 Lamanya antara 081 s.d 160 jam	6 Lamanya antara 030 s.d 080 jam	1 Prajabatan Golongan III	į	Membuat daftar arsip yang disusutkan setian 100 Nomor	2 Menilai arsip yang akan disusutkan	3 Membuat daftar arsip statis selain yang berbahasa Indonesia	settap 100 nomor	4 Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa Indonesia	a. Kategori 3 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan jumlah	anggota maksimal 7 orang, dengan narasumber, Volume	berkisar antara 76 - 175 meter linier, dan memerlukan waktu	penyelesaian 5 bulan	Ketua	Anggota	b. Kategori 4 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan jumlah	anggota maksimal 7 orang, dengan narasumber, Volume	berkisar antara 176 - 315 meter linier, dan memerlukan	Ketua	Anggota	
	SUB UNSUR	3:	Pendidikan sekolah		E.		fungsional/tekhis dibidang	Kearsipan					prajabatan	A Pengolahan arsip													-			٠
-			¥			8						U					_				_							_		
	UNSUR	2	PENDIDIKAN											KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP																
				_			_						_		_		_					_		_				_		



PELAKSANA	7		Ę	8	ama		A. Muda			A, Muda	A. Pertama		A. Madva	A. Muda	A. Pertama		A. Madva	A. Muda	A. Pertama	A. Muda		A. Muda					A. Madva	A. Muda
ANGKA KREDIT PE	9				12 A. Pertama		9			12			27 A			ą.	96 P		12 A.	9		10			_			18 –
SATUAN HASIL	53	Inventaris					Inventaris		Inventaris			Inventaris				Inventaris				Inventaris		Inventaris		Inventaris				
BUTIR KEGIATAN	+	Kategori 5: Dikerjakan secara Tifn kerja dengan jumlah anggoda maksimal 7 orang, dengan narasumber, Volume berkisar antara 316 - 420 meter linier, dan memerkukan waktu penyelesalan 1 tahun	Ketua	Anggota		Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa asing atau berbahasa daerah	Kategori 1: Dikerjakan secara perorangan, Volume berkisar 1 - 5 meter linier, dan memerlukan waktu penyelesalan 2,5	bulan	Kategori z : Uikerjakan secara i im kerja dengan jumlah anggota maksimal 5 orang, Volume berkisar antara 60 - 125 meter linler, dan memerlukan waktu penyelesalan 6 bulan	Ketua	Anggota	Kategori 3: Dikerjakan secara Tim kerja dengan jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan narasumber, Volume berkara antara 126 - 167 meter linler, dan memerlukan maksi	Ketua	Anggota		Kategori 4: Dikerjakan secara Tim kerja dengan jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan narasumber, Volume 168 meter linier keatas, dan memerlukan waktu penyelesalan 12 bulan	Ketua	Anggota			 5 meter linier, dan memerlukan waktu penyelesalan 2 bulan 	Kategori 2 : Dikerjakan secara perorangan, Volume berkisar	6 - 13 meter inner, dan memeriukan waktu penyelesalah 3 bulan	Kategori 3 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan jumlah	anggota maksimal 5 orang, dengan narasumber, Volume 88	meter inner keatas, dan memenukan waktu penyeksalan / bulan	Ketua	Anggoda
		J			-	S Membr Derbah	ń	- 1	.			J				ਚੰ		_	7	a.		<u>.</u>		U				
VIDCIID COS	3	-					:	===	= 1 1-英			i ≒ ≠ .	•			il. Est	-	•		-					:		•	
	- 1									_			_				_	-					_					_
1000	2																											

				T					_		_	_			_		_	т—				1	т		1	1					<u> </u>	Γ		r		S.
PELAKSANA	7	A. Pertama	A. Utama	A. Pertama	A. Muda	A. Muda	A. Muda			A. Muda	A. Muda	A. Muda	A. Pertama	A. Muda	A. Pertama	A. Pertama	A. Pertama	A. Pertama	A. Pertama	A. Madya	A. Utama	A. Madya	A. Utama	A. Utama	A. Utama	A. Utama	A. Utama		A. Utama	A. Utama	A. Madya	A. Pertama	A. Muda	A. Muda	A. Utama	
ANGKA KREDIT	9	6	1,8000	0,3000	0,0400	0,0400	0,6000			0,1200	0,2400	0,2400	0,0800	0,2400	0.3200	0,3200	0,0400	0,0300	0,0050	0,0300	1,8000	0,7500		2,5000	2,5000	2,5000	2,5000		0,2000	0,2000	0005'0	0,0200	0,2700	0,2700	0,5400	
SATUAN HASIL	5		Laporan	- Laporan	Lembar	Lembar	Laporan			Per kaset	Per judul	Per judul	- Per Ifputan	Laporan	Laboran/proposal	Daftar	Laporan	Lembar	Laporan	Tiap layanan	Tiap tema	Tap layanan	Laporan						Tiap layanan	Tap layanan	Tiap advokasi	Tiap layanan	Laporan	Laporan	Laporan	
BUTIR KEGIATAN	+		7 Menilai inventaris arsip	8 Menilai senaral/Daftar arsip	9 Menital hasil transitterasi arsip	10 Menilai hasil transkripsi arsip	11 Membuat evaluasi rekaman suara wawancara	_	12 Membuat pengujian dasar arsip audio visual	a kaset	b film	c wideo	13 Mengedit hasti liputan dalam rangka akuisisi	14 Menilai hasii peliputan dalam rangka akuisisi vann menuhasiltan aren	1 Mervusun rencana pervimpanan arsio	Monitoring	3 Melakukan penilalan arsip yang telah direstorasi	4 Metakukan taminasi arsip peta	5 Melakukan penilalan arsip yang akan dialih format/alih media min. 100 nomor	Memberikan layanan konsultasi pengenalan sumber/pengenalan khasanah arsip	2 Melakukan penyajian informasi khasanah kearsipan	3 Memberikan layanan jasa penelusuran arsip	4 Melakukan pelayanan pengujian sistem kearsipan	a. Sub Sistem Penciptaan Arsip	b. Sub Sistem Pemberkasan Arsip	c. Sub Sistem Penyusutan	d. Sub Sistem Pemeliharaan dan Perawatan	5 Melakukan layanan pengujian:	a Reliabilitas arsip	b Otentisitas arsip	6 Memberikan layanan advokasi bidang kearsipan	7 Memberikan layanan konsultasi aplikasi sistem kearsipan	8 Menilai pedoman layanan Informasi pameran kearsipan	9 Menilai pedoman layanan informasi/ bahan kearsipan	10 Menilai petunjuk pelacakan arsip atau sumber arsip	
SUB UNSUR	3			1-	۵	1~	. 1	•							Perawatan dan pemeliharaan					Pelayanan kearsipan	•		-					ì.								
UNSUR	2														<u></u>					U																
Ģ.	1																																	_	-	

																												-6
PELAKSANA	7	A. Madya	A. Madya	A. Utama		A. Madya	A. Muda	A. Madya	A. Utama	A. Madya	A. Muda	Pertama	A. Madya	A. Madya	A. Madya	A. Muda	A. Pertama	A. Utama	A. Madya	A. Madya	A. Madya		A. Muda	A. Madya	A. Madya	A. Madya	A. Utama	A. Utama
ANGKA KREDIT	9	0,3000	0,1350	10		3,6000	2,4000	2,4000	0,5400	0,0600	0,3000	0,1000	0,3000	0,5400	2,2500	0,0200	2	0,9000	0,4950	Е	8		1,5000	3	1,5	1,5000	4	0099'0
SATUAN HASIL	5	Materi	- Kall	Buka		Skenario	- Konsep	- Judul	Laporan	- Tap kali	Tlap Rancang	Rancangan	- Laporan	Naskah	Materi/naskah	Jam	Laporan	Laporan	- Laporan	Tiap Rancang	- Tlap Subyek	··· •	Laporan hasil telaah	Laporan hasil telaah	- Laporan	. Laporan	Naskah	Laporan
BUTIR KEGIATAN	+			Melakukan penerbitan tematik bahan kearsipan / naskah sumber arsip	Melaksanakan kegiatan publikasi arsip pandang dengar melalui media elektronik	a Menjadi sutradara/pengarah	b Menjadi penulis naskah	c Menjadi penyunting	5 Mential kegiatan publikasi arsip pandang dengar melalui media elektronik		7 Merancang penyelenggraan pameran kearsipan	8 Menyusun unjuk citra (display) pameran kearsipan	9 Membuat evaluasi penyelenggaraan pameran	10 Menilal naskah penerbitan sumber arsip	Menyusun materi bimbingan dan konsultasi kearsipan dinamis/statis	2 Memberikan bimbingan dan konsultasi kearsipan dinamis/statis	3 Melaksanakan supervisi kearsipan dinamis/sratis	4 Menilai hasil supervisi/pengawasan kearsipan	Menyusun evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi kearsipan	6 Memberikan konsultasi penyusunan sistem pengelolaan arsip tiap sub sistem	7 Memberikan layanan penyusunan jadwal Retensi Arsip dap subyek/ bidang/ kelompok	Melakukan penelaahan konsep/ rancangan JRA dalam rangka persetujuan tiap subyek/bidang/kelompok	a. Yang sudah mempunyai pedoman	b. Yang belum mempunyai pedoman	Melakukan akreditasi Unit dan Lembaga Kearsipan	2 Melakukan sertifikasi SDM Kearsipan	Menyusun dan atau menyempurnakan materi uji kompetensi/parameter penilaian	4 Mengevaluasi pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi
SUB UNSUR	- 1	D Publikasi kearsipan 1	-	€ 1~		,	-			-				<u>.</u>	A Bimbingan dan Supervisi Kearsipan	. =				: ==		-			B Akreditasi dan sertifikasi kearsipan			
\dashv									•••						AN	12.1												
UNSUR	2											,			PEMBINAAN KEARSIPAN													

																						•				[_	8
PELAKSANA	7		Semua jenjang	Semua fenfang		Semua Jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua Jenjang		Semua tentano	Semua fentang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua jenjang	Semua Jenjang		Semua Jenjang	Semua Jenjang	-	Semua fentang	Semua Jenjang	7
ANGKA KREDIT	9		12,5000	9		8	4		8	4		7.5000	3,5000	2	2,5000	80	9	E.	6,5000	1		7	3,5000		3	1,5000	
SATUAN HASIL	5		buku	naskah		Buku	Naskah	, -	Buku	Naskah		Buka	Makalah	Kanya	Naskah	Standar	Pedoman	Juknis		Sertifikat		Buku	Majalah	1	: Buku	Naskah	
BUTIR KEGIATAN	4	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasii penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kearsipan yang dipublikasikan.	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	b. Dalam majalah Ilmiah yang diakui oleh LIPI	2 Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kearsipan yang tidak dipubilikasikan	a. Dalam bentuk buku		3 Membuat karya tufis/karya ifmiah berupa tinjauan atau ulasan limiah dengan gagasan sendiri di bidang kearsipan yang dipublikasikan.	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	4 Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kearsipan yang tidak	a. Dalam bentrik buka	b. Dalam bentuk makalah	 Membuat tultsan ilmlah populer di bidang kearsipan yang disebarluaskan melalui media massa. 	6 Menyampalkan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau utasan limiah di bidang kearsipan pada pertemuan limiah	1 Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang kearsipan	2 Menyusun dan atau menyempumakan pedoman kearsipan setiap	3 Menyusun dan atau menyempumakan petunjuk teknis pengelolaan arsip dinamis/statis/elektronik	Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan	Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat sertifikat	Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan yang dipublikasikan dalam bentuk :	a. Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	2	Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :	a. Buku	b. Makalah	
SUB UNSUR	3	Membuat karya tulis/Karya ilmiah di bidang kearsipan	=	: «	1.87				-		-				: =	Menyusun Standar/Pedoman Kearsipan			Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan	Uji Kompetensi	Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnnya di	bidang kearsipan	•		ı		ì.
	_	⋖	··													αí			U	0	w					_	
UNSUR	2	PENGEMBANGAN PROFESI ARSIPARIS	-																,	-							
Ñ.	1	λ.																									
																				-		_				_	

···· : · · ·

PELAKSANA	7	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua fenjang		Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang				Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang			Semua jenjang	Semua Jenjang	Semua jenjang
ANGKA KREDIT	9	0,1500	0,0600	.		3	2	1		1,5000	1		1	0,7500	0,0400			,	٠,	2	1		3	7	1			5	10	15
SATUAN HASIL	2	Tiap Lembar	2 Jam pelajaran	Sertifikat/ surat.ket		Kali	Kali	Kali		Kafi	Kali		Tahun	. Tahun	DUPAK				Serunkary Magam	Sertifikat/Piagam	Sertifikat/Plagam		- Sertifikat/Plagam	Sertifikat/Plagam	Sertffkat/Plagam			hazah	- İjazah	ljazah
BUTIR KEGIATAN	+	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang kearsipan yang dimuat dalam penelitian	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan kearsipan	Mengikuti birnbingan kearsipan	1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai :	a Pemrasaran	b Pembahas/ moderator/ narasumber	c Peserta	2 Mengikuti delegasi Ilmiah sebagai :	a Ketua	b Anggota	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :	a Ketua/Wakil ketua	b Anggota	-	Menjadi anggota Tim Penilai		01	_	b. (20 (dua puluh) tahun	c. 10 (sepuluh) tahun	2 Mengituti lomba kearsipan	a. Sebagai Pemenang Tingkat Nasional/Internasional	b. Sebagai Pemenang Tingkat Instansi/Propinsi	c. Sebagai Pemenang Tingkat Kabupaten/Kota	Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang	tugasnya:	a Sarjana (S¹)/Diploma IV	b Pasca Sarjana (S2)	C Doktor (S3)
SUB UNSUR	3		A Pengajar/pelatih di bidang kearsipan	Mengikuti Bimbingan di Bidang Kearsipan –	a dalam	seminar/lokakarya di bidang	Kearstpan					D Keanggotaan dalam organisasi	profesi Arsiparis		E Keanggotaan dalam tim penilai	jabatan fungslonal Arsiparis	-		Jasa		-					G Perolehan gelar kesarjanaan	lainnya	***		
UNSUR	2		PENUNJANG TUGAS ARSIPARIS												-											L				
Š.	_		>																											



I c. ---

1765 1 -

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, NOMOR: PER/3/M.PAN/3/2009 TANGGAL: 10 MARET 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT ARSIPARIS TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

			JENJANG	JABATAN/ C	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT	ING DAN A	NGKA KR	EDIT
Ö.	UNSUR	PROSENTASE	PELAKSANA	ANA	PELAKSANA LANJUTAN	ANJUTAN	PENYELIA	ELIA
	: «		1/0	P/II	III/a	QIII	III/c	₽
_	UNSUR UTAMA							
	A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat		09	09	09	09	09	09
	B Pengelolaan arsip				1			
	C Pembinaan kearsipan	%08 ×	•	9	32	, 72	112	192
	D Pengembangan profesi							
7	UNSUR PENUNJANG				1			
	Penunjang tugas di bidang kearsipan	> 20%		4	6	. 18	28	48
	JUMLAH		09	80	100	150	200	300



פייו

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR: PER/3/M.PAN/3/2009
TANGGAL: 10 MARET 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT ARSIPARIS AHLI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

2	-		1		JENJAN	IG JABAT JA	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS	NGAN RUA	NG DAN	ANGKA	KREDIT	
ź	 o		PROSENIASE	PERT	PERTAMA	M	MUDA		MADYA		UTAMA	MA
				III/a	q/III	111/0	P/III	IV/a	IV/b	IV/c	P/AI	IV/e
<u> </u>		UNSUR UTAMA										
		A Pendidikan		:		• • 1				-		
		Pendidikan sekolah Diklat		\$	90	6	100	9	00	100	100	100
		B Pengelolaan arsip										
		C Pembinaan kearsipan	× 80%	•	40 \	80	120	240	360	480	009	760
	•	D Pengembangan profesi							•	·		
	2	UNSUR PENUNJANG										
		Penunjang tugas di bidang kearsipan	≥ 20%	1	9	20	80	09	06	120	150	190
		JUMLAH		100	150	200	300	400	250	700	850	1050



LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, NOMOR: PER/3/M.PAN/3/2009 TANGGAL: 10 MARET 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT ARSIPARIS AHLI DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

		\Box	<u> </u>		_							<u> </u>
	UTAMA	IV/e			150			720			180	1050
KREDIT)TO	P//I			150			260			140	850
ANGKA SIS		1//c			150			440			110	700
NG DAN	MADYA	IV/b		,. ,	150			320		,	80	550
NGAN RUA NGSIONAL		IV/a		·	5			200			20	400
ATAN/ GOLONGAN RUANG DAN AN Jabatan Fungsional arsiparis	MUDA	P/III			150			120			30	300
JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS	ΩW	2/111			150			04			9	200
JENJAN	PERTAMA	Q/III		-	150						ı	150
. O	TROSEIN POE				-	:		× 80%			≥ 20%	
0 2		.	UNSUR UTAMA	A Pendidikan	1. Pendidikan sekolah	2. Diklat	B Pengelolaan arsip	C Pembinaan kearsipan	D Pengembangan profesi	UNSUR PENUNJANG	Penunjang tugas di bidang kearsipan	JUMLAH
9	j Ž		-	_						2		



LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, NOMOR: PER/3/M.PAN/3/2009 TANGGAL: 10 MARET 2009

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT ARSIPARIS AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

			JENJAN	G JABATA	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT	GAN RUA	ING DAN	ANGKA	KREDIT
Ş	0 2 2 3	TO A FIATO COO	-	JAB	JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS	IGSIONAL	ARSIPA!	RIS	
<u>;</u>		TACALMISON I		MUDA		MADYA		TD	UTAMA
			2/III	P/III	IV/a	Q/ΛΙ	N/c	P/AI	IV/e
-	UNSUR UTAMA								
	A Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200	200	200
 .	2. Diklat								
	B Pengelolaan arsip								
	C Pembinaan kearsipan	%08 ⋝	•	80	160	280	400	520	089
	D Pengembangan profesi						•		
~	UNSUR PENUNJANG								
	Penunjang tugas di bidang kearsipan	> 20%	•	20	40	2	100	130	170
	JUMLAH .		200	300	400	550	200	850	1050

